

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di seluruh Indonesia
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia
3. Kepala Balai Besar/Balai/Loka Kekejarantinaan Kesehatan di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR : HK.02.02/C/508/2025

TENTANG KEWASPADAAN TERHADAP KASUS RABIES

Rabies merupakan penyakit menular akut pada susunan saraf pusat, disebabkan oleh virus rabies, yang ditularkan melalui saliva dan Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR). Rabies tersebar hampir di semua benua kecuali benua Antartika, lebih dari 150 negara telah terjangkit penyakit ini. Setiap tahun lebih dari 55.000 orang meninggal akibat Rabies dan lebih dari 15 juta orang di seluruh dunia mendapatkan profilaksis vaksin anti Rabies untuk mencegah berkembangnya penyakit ini. Sejumlah 40% dari seluruh orang-orang yang digigit hewan tersangka Rabies merupakan anak dibawah usia 15 tahun.

Di Indonesia, dari 38 provinsi terdapat 26 provinsi endemis Rabies dan 12 provinsi bebas Rabies yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sampai saat ini Rabies merupakan salah satu zoonosis yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat

Berdasarkan data laporan bulanan zoonosis tahun 2024 dilaporkan 185.359 kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) dan 122 kematian akibat rabies pada manusia. Sejak bulan Januari sampai dengan tanggal 7 Maret 2025 sudah dilaporkan 13.453 kasus GHPR dan 25 kematian akibat rabies pada manusia.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kasus Rabies agar tidak terjadi peningkatan kasus GHPR dan kematian di wilayah endemis dan non endemis Rabies.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023;

4. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2019 Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia.
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 Tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;

Sehubungan dengan hal tersebut, kepada Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Balai Besar/Balai/Loka Kekejarantinaan Kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk dapat melakukan beberapa hal berikut:

A. Melakukan upaya penanggulangan berupa:

1) Promosi kesehatan

Menyebarkan informasi tentang Rabies kepada masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya. Media dapat diakses pada link berikut: <https://drive.google.com/drive/folders/14IT0jtslQ8HQPjYpNcXxg503Jds7LYgF?usp=sharing>;

2) Surveilans Rabies

- a) Melakukan kegiatan surveilans penyakit pada kasus manusia, dan berkoordinasi dengan dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan untuk melakukan surveilans pada hewan penular rabies;
- b) Melakukan penyelidikan epidemiologi terpadu bersama Dinas Kesehatan dan dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan bila dilaporkan adanya kasus suspek maupun kematian akibat rabies pada manusia, atau kasus konfirmasi rabies pada hewan penular rabies;
- c) Balai Besar/Balai/Loka Kekejarantinaan Kesehatan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat melakukan pengawasan dan pelaporan pelaku perjalanan dari daerah endemis yang memiliki gejala rabies di pintu masuk negara atau Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN);
- d) Melaporkan kasus rabies dan kasus GHPR yang ditemukan sesuai dengan definisi operasional kepada Dirjen Penanggulangan Penyakit (P2) melalui Public Health Emergency Operation Center (PHEOC), Telp/Whatsapp: 0877-7759-1097, Email: poskoklb@yahoo.com; dan Tim Kerja Zoonosis Direktorat Penyakit Menular, Kementerian Kesehatan.

3) Pengendalian faktor risiko

Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait untuk upaya pengendalian hewan penular rabies berupa pemberian kekebalan/vaksinasi rabies, manajemen populasi, dan pengawasan lalu lintas hewan;

4) Tata laksana Kasus GHPR

- a. Cuci luka gigitan hewan penular rabies dengan sabun dengan air mengalir selama 15 menit;
- b. Pada semua kasus gigitan/cakaran yang masuk dalam kategori 3 (gigitan/cakaran yang menembus kulit, tunggal atau banyak, kontaminasi mukosa, atau kulit tidak utuh dengan jilatan air liur HPR, kontak langsung

- dengan kelelawar) segera diberikan Vaksin Anti Rabies (VAR) pada hari nol (0) dan tujuh (7) bersamaan dengan observasi hewan selama 14 hari;
- c. Pada kasus GHPR kategori 3 dapat diberikan Serum Anti Rabies (SAR) jika lokasi luka gigitan di daerah bahu ke atas atau semakin dekat ke otak, banyak persyarafan di daerah luka, luka di daerah genital, luka lebar atau dalam;
 - d. Pada kasus gigitan/cakaran yang masuk dalam kategori 2 (gigitan pada kulit, luka lecet atau cakaran tanpa perdarahan) segera diberikan Vaksin Anti Rabies (VAR) pada hari nol (0) dan tujuh (7) bersamaan dengan observasi hewan selama 14 hari;
- Penundaan pemberian VAR dilakukan bila **memenuhi semua persyaratan** sebagai berikut:
- 1) Hewan Penular Rabies (HPR) tampak sehat dan berpemilik (menggigit hanya 1 korban setelah diprovokasi, dan HPR divaksinasi anti rabies secara teratur 1 tahun terakhir);
 - 2) HPR dapat diobservasi selama 14 hari oleh otoritas kesehatan hewan (dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan). Jika saat observasi HPR muncul gejala rabies atau mati, maka dinas tersebut segera menghubungi Dinas Kesehatan agar korban diberikan VAR secepatnya;
- e. Bila dalam 14 hari hewan mati maka VAR dilanjutkan sampai hari ke – 21 (dosis penuh), namun bila hewan hidup dan dipastikan tidak ada gejala rabies maka VAR dapat dihentikan;
 - f. Memberikan edukasi kepada kasus GHPR;
 - g. Monitoring dan tindak lanjut untuk memastikan kasus GHPR mendapatkan dosis vaksin berikutnya dilakukan oleh petugas kesehatan di puskesmas;
 - h. Memastikan ketersediaan VAR dalam jumlah yang cukup disemua tingkatan mulai dari provinsi, kab/Kota, rabies center dan fasilitas kesehatan yang memberikan layanan tatalaksanaan GHPR dan rabies serta dilakukan monitoring berkala secara berjenjang agar tidak terjadi kekosongan stok;
 - i. Pedoman tatalaksana kasus GHPR dapat dilihat pada link <https://drive.google.com/drive/folders/1ToJt6YbClhdbTqEgO9Uf5TqtTqoQ2-PN?usp=sharing>;
- 5) Pencatatan dan Pelaporan Kasus GHPR dan Rabies
- a. Pencatatan dan pelaporan oleh puskesmas, rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memberikan layanan kasus GHPR dan Kasus Rabies termasuk Rabies Center meliputi status kasus GHPR; riwayat GHPR; tatalaksana GHPR; jumlah kasus GHPR; jumlah kasus rabies; ketersediaan VAR dan SAR;—status HPR dari sektor kesehatan hewan; dan hasil uji laboratorium HPR;
 - b. Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada poin a, dikompilasi dan diolah oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk dilaporkan secara berjenjang kepada Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kementerian Kesehatan;
 - c. Melakukan pencatatan dan pelaporan VAR dan SAR melalui aplikasi Sistem Monitoring Inventori Logistik Kesehatan Elektronik (SMILE).
- 6) Menindaklanjuti surat edaran ini maka Dinas Kesehatan Provinsi agar membuat surat edaran kepada dinas kesehatan kabupaten/kota.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 14 Maret 2025
PLT. DIREKTUR JENDERAL
PENANGGULANGAN PENYAKIT,



YUDHI PRAMONO

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan RI
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
4. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan
5. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian
6. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Kehutanan
7. Deputi Bidang Pencegahan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana
8. Gubernur seluruh Indonesia
9. Bupati/walikota seluruh Indonesia